



**PENETAPAN**

**NOMOR : 163 / G / 2019 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Persidangan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**RIRIS ROSARI SIMANULLANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

- IHWAN BANCIN, S.H;
- RAMBO PUTRA HARTANTA, S.H;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “Law Office IHWAN BACIN, SH & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Sunggal No. 262 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- L A W A N -----

**KEPALA DESA SUNGAI RAYA**, berkedudukan di Desa Sungai Raya  
Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten  
Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 163/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2019 tentang  
Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
163/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
163/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2019  
yang didaftar pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Register Nomor :  
163/G/2019/PTUN-MDN;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat  
yang disampaikan tertanggal 28 Juni 2019;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

Halaman 2  
Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN



-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 14 Mei 2019, dengan nomor Register perkara : 163/G/2019/PTUN-MDN, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019 "Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan pencabutan perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 28 Juni 2019 yang disampaikan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Menimbang, bahwa maksud dan alasan Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 28 Juni 2019, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu, merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan. Dengan demikian, untuk dikabulkannya Permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN, dari Buku Induk Register Perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## -----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 163/G/2019/PTUN-MDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 389.800,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh kami : **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYAROODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019**, oleh kami : **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYAROODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5  
Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto.

**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

dto.

**SELVIE RUTHYAROODH, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto.

**EFFRIANDY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto.

**AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**

## Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 163.400,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBPN .....	Rp. 3.000,-
7. Permohonan Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp 389.400,-

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);

Halaman 6

Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUN-MDN